

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia mempunyai kreatifitas untuk menciptakan sesuatu, dengan memanfaatkan kemampuan tersebut manusia mampu bertahan didalam kehidupannya dari generasi-kegenerasi. Dengan begitu maka manusia terbiasa untuk mengasah kemampuan dan intelektualitas pada dirinya. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat memenuhinya dengan baik.

Lihat saja segala benda yang ada disekitar kita terutama didalam rumah, dapat dipastikan terdapat perabot seperti meja, kursi, tempat tidur, kipas angin, lemari, kemudian ada lampu, jam dinding, pakaian, jam tangan, televisi, hiasan dinding, piring, gelas dan sebagainya.¹ Sebagaimana diketahui untuk menciptakan sesuatu karya cipta bukan sesuatu hal mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja.² Agar suatu karya dihormati dan tidak disepelkan begitu saja, perlulah kehadiran hukum kekayaan intelektual. Istilah hak kekayaan intelektual yang biasa dikenal dengan HKI secara umum merupakan segala hal yang berhubungan dengan perlindungan kreatifitas serta daya cipta manusia.

¹ Gatot Supramono, 2010. *Hak cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1.

² *Ibid*, hal 2

Hak kekayaan intelektual terbagi atas cabang utama yaitu:

1. Hak cipta dan hak terkait (*Copyrights And Related Rhigts*)
2. Hak kekayaan industri (*Industrial Property*)

Hak kekayaan intelektual merupakan padanan kata dari istilah *Intellectual Property Right* atau lebih dikenal dengan istilah HAKI atau HKI. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu: Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan karikatur. Terakhir, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang atau kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.³

Munculnya ketidakadilan yang dirasakan negara-negara berkembang terjadi karna pengetahuan tradisional bangsa-bangsa berkembang itu tidak mendapat perlindungan sebagaimana kekayaan intelektual dinegara maju. Sementara itu negara-negara maju berupaya sedemikian rupa untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari penyalahgunaan yang terjadi dinegara-negara berkembang dengan menekan negara negara ini untuk melindungi HKI mereka.⁴

³ Wordpress.com, diunduh jumat tanggal 28 Oktober 2016, *Hak Kekayaan Intelektual*, dalam <https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/> diunduh 28 Oktober 2016 pukul 10:20.

⁴ Sardjono Agus, 2010.*Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisiona*, Jakarta: PT Alumni, hal. 35.

Masyarakat di beberapa negara berkembang seperti di Indonesia belum begitu mengenal kegunaan dan fungsi undang-undang hak cipta dan hak kekayaan intelektual, keterbatasan infrastruktur yang belum memadai guna penegakan undang-undang tersebut dan minimnya kepedulian masyarakat terhadap keaslian suatu karya, membuat masyarakat Indonesia rentan akan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual. Hak cipta merupakan cabang penting dari HKI, hak cipta mewakili dari esensi perlindungan terhadap hak atas seniman, budayawan, pengarang, pelukis dan sebagainya atas suatu karya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada pasal 40 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup karya seni batik atau karya motif lain. Di beberapa daerah Indonesia memiliki kebudayaan motif batik yang beragam dan memiliki khas sendiri-sendiri. Beragam suku bangsa kaya akan hasil seni tradisional dengan nilai estetika yang tinggi seperti batik tradisional Pekalongan, Yogyakarta, Surakarta, dll. Batik tradisional di Kota Surakarta merupakan ciri khas khusus atas daerah Surakarta yang semuanya berawal mula dari peradaban dua kerajaan tradisional pula, yaitu Kerajaan Kasunanan Surakarta dan Kerajaan Mangkunegaran Surakarta.

Selain batik yang dibuat dengan cara tradisional yakni ditulis dengan tangan adapula batik yang diproduksi secara besar-besaran dipabrik yang

tehnik modern. Dengan demikian, kini terdapat pengertian mengenai seni batik yakni tradisional dan modern. Batik tradisional pada umumnya ditandai oleh adanya bentuk motif, fungsi, dan teknik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional, misalnya ciri khas ragam hias batik dari daerah solo yang menciptakan suatu ragam hias dengan kesan dan harapan yang tulus dan luhur semoga membawa kebaikan serta kebahagiaan si pemakai. Sementara batik modern mencerminkan bentuk motif, fungsi dan tehnik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern.⁵

Sebenarnya ada berbagai cara yang telah ditempuh pemerintah dalam upaya melestarikan budaya batik antara lain dengan mengharuskan pengenaaan pakaian seragam batik bagi anak anak sekolah pada hari-hari tertentu. begitu pula bagi pegawai negeri melalui Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia atau Korpri diharuskan mengenakan kemeja batik lengan panjang pada setiap tanggal 17 dan hari-hari besar nasional. Baju batik Korpri yang berwarna biru merupakan seragam resmi organisasi tersebut.⁶

Modernitas bentuk dan fungsi batik tidak semata-mata untuk kepentingan busana saja, tetapi dapat juga dipergunakan untuk elemen interior, produk cinderamata, media ekspresi, bahkan merambah ke barang-barang mebel. Bahkan banyak modifikasi batik modern yang baru tercipta namun penulis lebih meliti atas orisinilitas batik tradisional. Seni batik karya tradisional yang ada di berbagai daerah, misalnya saja seni songket, tenun ikat, dan lain-lain yang terus dikembangkan. Upaya melestarikan budaya batik ini

⁵ Purba Afrilyana, 2005. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 5.

⁶ *Ibid*, hal. 7.

sebenarnya oleh pemerintah telah digalakkan melalui berbagai cara untuk menempuhnya, antara lain dengan mengharuskan pemakaian seragam bermotif batik bagi anak-anak sekolah maupun pegawai negeri pada hari-hari tertentu.

Usaha yang dilakukan pemerintah mengenai keharusan berseragam batik itu walaupun bertujuan baik, namun sebenarnya agak kurang mengena sebab batik yang dikenakan sebagai pakaian seragam tersebut hampir selalu merupakan produk pabrik, dan demikian itu seolah mengesampingkan usaha perlindungan batik tradisional yang seharusnya diutamakan perlindungannya. Di Kota Surakarta sendiri ada suatu daerah-daerah (kampung) yang sebagian besar masyarakatnya merupakan perajin pengusaha batik tradisional sampai akhirnya daerah tersebut dijadikan sebagai kampung wisata batik yang sekarang dikenal dengan sebutan Kampoeng Wisata Batik Kauman dan Kampoeng Wisata Batik Laweyan. Dengan berkembangnya motif dan cara pembuatan batik di Kota Surakarta, membuat keberadaan “orisinilitas” batik tradisional dikesampingkan.

Dengan tumbuhnya pabrik-pabrik batik modern yang memproduksi batik secara massal dan lebih efisien membuat keberadaan batik tradisional dikesampingkan dan kurang diminati, selain itu melihat harga batik modern yang dihasilkan pabrik-pabrik besar lebih murah harganya dibandingkan harga batik tradisional yang mahal mengingat pembuatan batik tradisional mempertahankan cara yang tradisional pula yaitu dengan kuasan “centing” sedangkan batik modern yang dihasilkan dengan alat-alat modern, dengan begitu keberadaan batik tradisional akan punah karna motif dan cara

pembuatannya kurang dilindungi oleh Hak Ciptak sehingga sangatlah mudah ditiru dan dimodifikasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang kurang menghargai keaslian dari batik tradisional. Maka berdasarkan kekawatiran penulis yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penyusunannya menjadi sebuah skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BATIK TRADISIONAL DI KOTA SURAKARTA”**.

B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

Pembatasan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu rangkaian penelitian sedangkan rumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang penting karena diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta batik tradisional di Kota Surakarta?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta batik tradisional di Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar tepat mengenai sasaran yang dikehendaki dan dapat pula memberikan arah dalam pelaksanaan

penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta batik tradisional di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta batik tradisional di Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Dagang pada masalah Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta batik tradisional di Kota Surakarta pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian ini pada umumnya dan para pencipta batik tradisional agar semakin terlindungi dan dihargai keberadaannya. Kemudian Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta batik tradisional di Kota Surakarta.

E. Telaah Pustaka

Kajian dan penelitian tentang Hak Kekayaan Intelektual telah banyak dituangkan namun penelitian Hak Kekayaan Intelektual yang diarahkan dalam Hak Cipta Batik Tradisional masih jarang dilakukan. Maka Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk menghindari kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan ulasan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Selanjutnya, dalam karya berupa skripsi oleh Wahyu Agus yang berjudul “Studi Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Batik Di Kota Surakarta”, mengkaji tentang Hak Cipta Batik secara umum di Kota Surakarta. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah bahwa didalam rumusan masalah penelitian terdahulu menggunakan permasalahan Hak Cipta Batik secara umum di Kota Surakarta sedangkan penulis lebih mengkhususkan lagi pada Hak Cipta Batik “Tradisional” Di Kota Surakarta.⁷ Titik fokus penelitian adalah berbeda dimana penelitian terdahulu mengambil permasalahan batik secara umum sedangkan penulis memusatkan penelitian batik hanya mengenai batik tradisional. Kemudian perbedaan lebih lanjut ialah bahwa penulis menggunakan UU yang lebih terbaru yaitu UU nomor 28 tahun 2014.


Dalam karya yang kedua berupa Skripsi oleh Danang Prabowo yang berjudul “Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan

⁷Wahyu Agus, *Studi Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Batik di Kota Surakarta, Skripsi*, Universitas Negeri Surakarta, 2010.

Intelektual Tradisional Di Indonesia”, mengkaji tentang karya cipta batik Solo secara umum dengan sebagai Kekayaan Intelektual di Indonesia. Didalam rumusan masalah penelitian terdahulu terfokus pada seni batik secara umum di Surakarta yang ditinjau dari aspek tradisional Indonesia. Kemudian perbedaan lebih lanjut ialah bahwa penulis menggunakan UU yang lebih terbaru yaitu UU Nomor 28 tahun 2014.⁸

F. Kerangka Pemikiran

Bila disederhanakan dalam sebuah skema maka kerangka pemikiran yang dimaksud oleh penulis secara singkat ialah sebagai berikut:



⁸ Danang Prabowo, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional di Indonesia*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁹ Analisis data dilakukan dengan cara memaparkan data hasil wawancara secara naratif yang kemudian dianalisis dengan pandangan-pandangan para ahli hukum Hak Cipta.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (empiris).¹⁰ Penelitian ini berupaya untuk meneliti hubungan antara perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap batik tradisional dan kendala-kendala terhadap penegakan hukumnya di Kota Surakarta.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada Kota Surakarta. Obyek Penelitian yang digunakan adalah pengusaha kerajinan batik tradisional di Kota Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta. Obyek penelitian ini adalah beberapa pengusaha kerajinan batik tradisional di Kota Surakarta.

⁹ Khuzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.

¹⁰ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 72.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penentuan lokasi penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Lokasi merupakan domisili penulis sehingga diharapkan dapat mempermudah penelitian.
- b. Lokasi mudah dijangkau sehingga dapat meningkatkan kecermatan di dalam penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk memperoleh data, yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan dengan meminta keterangan-keterangan dari Pengusaha ketrampilan batik di Kota Surakarta.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari pengusaha kerajinan batik tradisional di Kota Surakarta dengan cara studi literature maupun dan bahan perkuliahan.

5. Teknik Analisis Data dan Model Analisis

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian guna mencapai tujuan penelitian. Data yang diperoleh tersebut akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga didapat suatu kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti

berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, atau konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi kesimpulan yang diverifikasi.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab pertama ini, diuraikan mengenai latar belakang, Pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini akan membahas tentang masalah-masalah yang akan diteliti yang meliputi tentang tinjau umum tentang hak kekayaan intelektual kemudian meliputi pengertian dan prinsip hak kekayaan intelektual, kemudian bersambung pada tinjauan umum tentang hukum hak cipta yang meliputi pengertian, sifat, dasar perundang undangan dan prinsip hak cipta. Kemudian berlanjut pada tinjauan umum batik tradisional yang meliputi pengertian, ruang lingkup, perlindungan hukum dan tujuan perlindungan batik tradisional di Kota Surakarta.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasannya yang dihubungkan dengan fakta dan data dari kepustakaan

mengenai pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik tradisional di Kota Surakarta dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap seni batik tradisional di Kota Surakarta.

Bab IV Penutup. Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai simpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.